



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 400.10.2/45/Kpts-CA/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Nomor : 140/228/Pem-2025 tanggal 07 Oktober 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perubahan APBNagari Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025 tanggal 22 Januari 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/72/DPMDPPKB/2025 Tanggal 26 September 2025 Hal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun 2025.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, s/d huruf d menetapkan keputusan Camat Airpura atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

- tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa;
 15. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 18. PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 22. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

- 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
29. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025 tanggal 22 Januari 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
33. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/72/DPMDPPKB/2025 tanggal 26 September 2025 hal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun 2025;
34. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Nomor 5 Tahun 2022, tentang Kewenangan Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
35. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 04 Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2025.

36. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 02 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 pada huruf D angka 6 berbunyi "Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Ketiga : Dalam hal ini Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen Perubahan APBNagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari TA 2025, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APBNagari 2025, Anggaran Kegiatan masing-masing Sumber Dana, Surat Keputusan Camat Airpura tentang hasil Evaluasi Peraturan APBNagari Tahun 2025, Photocopy Rekening Giro, fotocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APBNagari yang telah dilakukan evaluasi dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 09 Oktober 2025

C A M A T,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Ketua BAMUS Nagari Lubuk Betung Inderapura di Nagari Lubuk Betung Inderapura.

Lampiran Keputusan Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 400.10.24/Kpts-CA/2025

Tanggal : 9 Oktober 2025

Tentang : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025

Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Airpura

Nagari : Lubuk Betung Inderapura

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		1. Rancangan Perubahan APB Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun Anggaran 2025; 2. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025 tanggal 22 Januari 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; 5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;	1. Sudah diterima RKP Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2025 2. Sudah diterima Rancangan Perubahan APB Lubuk Betung Inderapura Tahun 2025 3. Sudah diterima pengantar Surat Evaluasi dari Wali Nagari 4. Daftar Krocek Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2025

				6. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan; 7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2 4/72/DPMDPPKB/2025 tanggal 26 September 2025 Perihal Perubahan APB Nagari 2025; 8. Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 400.10.2 4/37/Kpts-CA/2025 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2025	
1.2	Apakah pengajuan Rencana Anggaran Tahun 2025 tentang Perubahan APB Perencanaan Nagari atau Rancangan Pernag tentang Perencanaan Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan Perubahan APB Nagari	Sesuai Jadwal
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Perencanaan Nagari/ Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan Perubahan APB Nagari	Telah disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Airpura
Telah sesuai aspek Administrasi dan Legalitas :					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari tahun berkenaan	√		RKP Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2025	Rencana Perubahan APB Nagari Lubuk Betung Inderapura disusun berdasarkan RKP Nagari Tahun 2025 telah sesuai
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				

2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025. 2. Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023. 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023.	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025. 2. Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023. 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023.	Telah sesuai dengan Pagu Anggaran ADD tahun 2025, Estimasi Pagu Anggaran DD tahun 2025, Pagu Anggaran PBH tahun 2025 dan Pendapatan lain-lainnya

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020. 2. Permendesa PD TT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.	Belanja telah sesuaikan kebutuhan, dan RKP Nagari Tahun 2025.
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan. 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari.	Telah sesuai dengan Permendes PD TT nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Aplikasi SisKuDDes V2.07	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2025

2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam Perubahan APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√		Rancangan Perubahan APB Nagari Perencanaan Tahun Anggaran 2025	Dalam Penganggaran Belanja Perubahan APB Nagari 2025 Tidak melebihi 30 % terdiri dari 1. Siltap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		1. Perbup nomor 6 tahun 2024 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Musyawarah Nagari 2. Perbup nomor 1 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 3. Perbup nomor : 2 tahun 2025 tentang tentang Standar Harga Pemerintah Nagari 4. Perbup nomor : 3 tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025	Dalam Perencanaan Penganggaran Perubahan APB Nagari 2025 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 1 tahun 2025
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		1. Perbup nomor 6 tahun 2024 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Musyawarah Nagari 2. Perbup nomor 1 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 3. Perbup nomor 2 tahun 2025 tentang tentang Standar Harga Pemerintah Nagari 4. Perbup nomor 3 tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025	Dalam Perencanaan Penganggaran Belanja Perubahan APB Nagari 2025 Besaran, Tunjangan dan Operasional untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 1 tahun 2025
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Perbup nomor 6 tahun 2024 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Musyawarah Nagari	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten Pesisir Selatan
2.4	Pembiayaan				

2.4.1	Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		1. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025 tanggal 22 Januari 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025	Pembiayaan pada Perubahan APBD Nagari 2025 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan yang berlaku
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Pembiayaan pada Perubahan APBD Nagari tahun 2025 tidak ada untuk dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Pembiayaan pada Perubahan APBD Nagari tahun 2025 tidak ada untuk dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		√	Rancangan Perubahan APBD Nagari Tahun Anggaran 2025	Tidak ada dianggarkan BUMNag pada Perubahan APBD Nagari tahun 2025
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Rancangan Perubahan APBD Nagari Tahun Anggaran 2025	Tidak ada dianggarkan BUMNag pada Perubahan APBD Nagari tahun 2025
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBD Nagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya	√		Rancangan Perubahan APBD Nagari Tahun Anggaran 2025	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBD Nagari, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√		Rancangan Perubahan APBD Nagari Tahun Anggaran 2025	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan Aspek kebijakan dan Struktur Perubahan APB Nagari:

1. Untuk kegiatan Sistem Informasi Desa dengan kode rekening 1.4.08 belanja 1 (satu) unit smartphone senilai Rp 6.500.000 tidak sesuai dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
2. Agar memperbaiki Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan tanggal 9 Oktober 2025

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari



Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : Marfen Rosadi, ST

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Airpura

TTD :

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN



Pembahasan Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun
Anggaran 2025 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan



Pembahasan Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan